

PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN LEBAK 2021

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO. 2 BD 2021 / NO.2, 4 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN LEBAK

- ABSTRAK
- Bahwa Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Lebak telah ditetapkan dengan Perbup Lebak Nomor 79 Tahun 2016. Bahwa kelembagaan Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia merupakan kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebak sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 23 Tahun 2014; Permen Nomor 18 Tahun 2016; Permendagri Nomor 5 Tahun 2017; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Perda Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016.
 - Peraturan Bupati ini Peraturan Bupati Lebak Nomor 79 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 79) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 4 Januari 2021.
 - Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Perbup yang mengubah atau mencabutnya.
 -